

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹ Menurut Arief Gosita, viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.²

Selama ini tidak dapat dipungkiri dalam menangani suatu tindak pidana perhatian tercurah pada pelaku tindak pidana saja. Sedikit sekali perhatian yang diberikan pada korban yang sebenarnya merupakan elemen (partisipan) dalam peristiwa pidana. Disini korban tidak hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri, peranan si korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa

¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

² Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002, hlm. 40.

ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban.

Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Korban juga dapat memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar maupun tidak, secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kasus-kasus tertentu pihak korban dapat berperan secara aktif maupun pasif serta dengan motivasi positif ataupun negatif yang bergantung dengan situasi dan kondisi pada saat atau sebelum tindak pidana berlangsung. Peranan ataupun sikap dari seseorang yang merupakan calon korban dari suatu tindak pidana dapat disebut *victim precipitation*.

Victim Precipitation awalnya merupakan teori kriminologi dan kemudian dikembangkan dalam viktimologi yang menjelaskan viktimisasi (tindak pidana), korban dapat menjadi faktor yang turut andil dalam terjadinya viktimisasi tersebut.³ Menurut Hans Von Hentig, peranan korban

³ Patrick Corputty, Deassy J A. Hehanussa, Julianus E. Latupeirissa, "Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)," *Jurnal Belo, Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol 7 No. 1, 2021, hlm. 5.

atau kerap disebut dengan *Victim Precipitation*, secara sederhana digambarkan sebagai kontribusi kesalahan korban yang mempercepat terjadinya kejahatan.⁴ *Victim Precipitation* adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban atau sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan. Peran korban kejahatan antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pihak korban, kapan dilakukannya sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan.

Pembahasan mengenai korban kejahatan, paradigma dan konstruksi berpikir yang ada tentunya tidak lepas dari ilmu viktimologi. Melalui kajian viktimologi maka dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, serta apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban korban kejahatan.⁵ Didalam viktimologi, ada beberapa teori modern yang mencoba menjelaskan mengapa beberapa orang lebih mungkin menjadi korban kejahatan dibandingkan yang lain. Teori-teori modern itu antara lain ialah, *victim precipitation theory* (teori presipitasi korban) yang mana akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini, lalu ada *lifestyle theory*, *routine activity theory* dan *deviant place theory*.⁶ Korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan

⁴ Iswanto dan Angkasa, *Viktimologi*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2011, hlm. 27-28.

⁵ Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2011, hlm. 34.

⁶ Amira Paripurna et al., *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2021, hlm. 18.

pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini, antara pihak korban dan pelaku tidak ada hubungan sebelumnya. Misalnya, pihak korban bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil harta benda tersebut. Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan ada empat tipe korban, yaitu:⁷

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
4. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku. Peranan korban akan menentukan hak untuk memperoleh jumlah *restitusi*, tergantung pada tingkat peranannya terhadap terjadinya tindak pidana yang bersangkutan, demikian juga dalam proses peradilan pidana.⁸

Lebih lanjut, pengertian kejahatan tanpa korban (*crime without victims*) bermakna dua sisi, bahwa kejahatan yang tidak menimbulkan korban secara langsung, hanya pelaku tersebut yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukannya sendiri.⁹

⁷ Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, CV. Manhaji, Medan , 2020, hlm. 52.

⁸ *Ibid.*

⁹ Tasya Nafisatul Hasan dan Marli Candra, “Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Vol 2 No. 2, 2021*, hlm. 92.

Penulis disini akan membahas dan mengutamakan mengenai tipe korban yang secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Karena pada kenyataannya didalam tindak pidana ada pelaku dan korban yang sama-sama sebagai partisipan yang saling berhubungan dan memiliki interaksi serta memainkan peranan yang penting. Baik pelaku maupun korban nantinya akan menjadi faktor yang menentukan dan mempertimbangkan bagaimana pemidanaan yang akan diputus oleh hakim di pengadilan untuk mewujudkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Putusan hakim berhubungan dengan bagaimana hakim mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.¹⁰ Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, yang mana pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan atau yang lain sebagainya.

¹⁰ Tubagus Sukmana dan Tami Rusli, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 3 No.1, 2022, hlm. 65.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP. Dalam pasal 197 d KUHAP yang berbunyi: “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan dalam pasal 197 huruf f KUHAP berbunyi : “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.¹¹ Hakim sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan harus memperhatikan dasar pemidanaan yang nantinya akan menjadi dasar hukum dari suatu putusan, serta dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berbicara mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, poin ini haruslah tercantum didalam sebuah putusan. Apabila hal tersebut tidak dicantumkan, maka konsekuensinya ialah putusan akan batal demi

¹¹ Dewi Utari dan Nys. Arfa, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law Vol 1 No. 1, 2020*, hlm. 141.

hukum. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Berdasarkan pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan, hakim cenderung lebih menitikberatkan kesalahan yang berada pada diri pelaku. Hal ini tentu sangat tampak dalam berbagai pertimbangan yang dipakai hakim, contohnya dalam kasus penganiayaan pelaku bernama Sunardi dalam putusan nomor 556/Pid.B/2020 PN Jmb. Kronologi peristiwa menunjukkan bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memukulkan selang regulator kepada korban yang mana diawali dengan cecok mulut lalu korban memukul kepala pelaku yang membuat pelaku kesal dan marah hingga melakukan penganiayaan. Dalam pertimbangan hakim, peran korban tidak turut dipertimbangkan.

Pertimbangan hakim dalam hal-hal yang meringankan atau memberatkan kerap kali dikaitkan dengan sikap atau perilaku terdakwa di

hadapan hakim selama proses persidangan berlangsung, seperti terdakwa berlaku sopan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, ataupun terdakwa belum pernah dihukum. Disini penulis ingin menjelaskan tentang adanya teori *victim precipitation* yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan. *Victim precipitation* belum menjadi suatu pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, seharusnya dalam tindakan-tindakan pidana tertentu yang mana peran korban sangat signifikan dengan terjadinya peristiwa pidana ini hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas permasalahan diatas dengan judul “***Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa *Victim Precipitation* perlu dipertimbangkan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan?
2. Bagaimana kebijakan *Victim Precipitation* ini untuk kedepannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa *victim precipitation* perlu dipertimbangkan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan.

2. Untuk menganalisis *victim precipitation* menjadi salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan hakim dalam pemidanaan untuk kedepannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terkhusus Hukum Pidana dalam pengkajian terhadap *victim precipitation* sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada para pembaca baik pada kalangan masyarakat umum, mahasiswa maupun akademisi untuk mengetahui bahwa *victim precipitation* sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan untuk menciptakan keadilan baik bagi korban, maupun pelaku.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah mendapatkan pengertian atas judul skripsi ini dan sekaligus agar tidak menimbulkan salah pengertian atau salah paham dalam mengartikannya, maka judul skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. *Victim Precipitation*

Menurut Hans Von Hentig, peranan korban atau kerap disebut dengan *Victim Precipitation*, secara sederhana digambarkan sebagai

kontribusi kesalahan korban yang mempercepat terjadinya kejahatan.¹² *Victim Precipitation* adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban atau sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan. Peran korban kejahatan antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pihak korban, kapan dilakukannya sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan.

2. Pertimbangan Hakim

Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhkan hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam

¹² Iswanto dan Angkasa, *Viktimologi*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2011, hlm. 27-28.

putusannya. Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*).¹³

3. Pidana

Menurut Andi Hamzah bahwa pidana disebut juga sebagai penjatuan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemberian pidana ini menyangkut dua arti yakni:¹⁴

- a. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*).
- b. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.” Sedangkan menurut Simons, tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

¹³ Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 1 No. 1, 2020, hlm. 132.

¹⁴ Andi Hamzah dan S. Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo Kencana, Jakarta, 1983, hlm. 87.

Berdasarkan pengertian beberapa istilah diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang tergambar dari judul skripsi ini adalah *victim precipitation* sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, maksudnya dalam hal ini penulis ingin mengkaji peranan korban didalam tindakan-tindakan pidana tertentu yang mana peranannya cukup signifikan dalam terjadinya suatu kejahatan dan penulis juga ingin meneliti apakah hal tersebut dapat menjadi faktor bagaimana hakim dapat menggunakan *victim precipitation* dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan suatu putusan pemidanaan.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Presipitasi Korban

Teori ini berpendapat bahwa korban berkontribusi pada kejahatan yang dialaminya dan merugikan mereka.¹⁵ Kontribusi tersebut bisa melalui fasilitasi korban (*victim facilitation*) atau provokasi korban.¹⁶ Viktimologi sebagai sebuah studi tentang korban bermula dari teori presipitasi korban. Tipologi korban kejahatan yang dikembangkan oleh para ahli viktimologi di periode awal dimulai dari teori presipitasi korban. Teori presipitasi korban ini memiliki perspektif bahwa korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Menurut teori

¹⁵ Amira Paripurna et al., *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2021, hlm. 18.

¹⁶ *Ibid.*

presipitasi ini terdapat tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi, kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi korban.

Tipologi korban menurut Von Hentig sebagaimana dikutip dalam *Victimology and Predicting Victims of Personal Violence*, yaitu “*the young, the female, the old, the mentally defective and deranged, imigrants, minorities, dull normal, the depressed, the acquisitive, the wanton, the lonesome or heartbroken, the tormentor, the blocked/exempted/fighting*”.¹⁷ Tipologi yang dibuat Von Hentig ini menunjukkan karakteristik korban dapat berkontribusi untuk terjadinya viktimisasi, dan bahwa korban dilahirkan sebagai korban (*victims are born victims*). Berdasarkan 13 kategori tersebut, terdapat kontribusi korban secara penuh/bertanggung jawab secara penuh, sepenuhnya tidak bersalah, atau berada diantaranya. Setiap kategori menggambarkan karakteristik yang meningkatkan kerentanan seseorang menjadi korban kejahatan.

Sementara itu Mendelsohn mengemukakan tipologi korban berdasarkan derajat kesalahannya. Tipologi korban yang dikemukakan oleh Mendelsohn cukup kontroversial karena Mendelsohn percaya bahwa sebagian besar korban memiliki sikap tidak sadar yang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 19.

menimbulkan viktimisasi. Dalam hal ini korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:¹⁸

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Stephen Schafer juga merumuskan tipologi korban dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, yakni sebagai berikut :¹⁹

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban yang memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku;
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pemerintah setempat karena tidak dapat member perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa

¹⁸ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁹ *Ibid*, hlm 19-20.

- korban. Pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
- g. *Political victims* adalah orang yang menentang mereka yang berkuasa;

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni : pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.²⁰

a. Pertimbangan Yuridis

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang

²⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 212-221.

dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan saksi.

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

3) Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

4) Barang-barang bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan

terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa.²¹ Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

5) Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan

²¹ Deti Rahmawati, I Ketut Siregig dan Zainudin, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, Vol 4, No. 1, 2021, hlm. 211.

akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.²²

²² Rusli Muhammad, *loc. Cit.*

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji bagaimana peranan korban (*Victim Precipitation*) didalam suatu tindak pidana yang dapat mempengaruhi bagaimana pemidanaan yang akan di jatuhkan oleh hakim di pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian yuridis normative banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu permasalahan yang dibahas, pendekatan tersebut yaitu : “Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*).”²³

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas, maka pendekatan yang digunakan adalah :

a. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual ialah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum.²⁴ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.

konsep hukum, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu yang akan dihadapi. Pendekatan konseptual juga melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dalam hal ini, pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis nantinya mengkaji beberapa putusan yang mana salah satunya Putusan Nomor : 556/Pid.B/2020/PN Jmb mengenai tindak pidana penganiayaan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama, berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti yaitu pasal 197 huruf f KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelasan dari bahan hukum primer, yaitu terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.²⁵

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang berupa menggambarkan fakta yang ada melalui data sekunder yang akan dikaitkan dengan teori atau konsep yang telah dikonstruksikan untuk menganalisis masalah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini pokoknya menampilkan fakta awal tentang masalah awal yang diteliti dan dibahas pada bab berikutnya.

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas tinjauan umum mengenai pengertian dari *Victim Precipitation* di dalam suatu tindak pidana, dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan serta pengertian pemidanaan dan teori-teori pemidanaan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas berkenaan dengan eksistensi dari *victim precipitation* terhadap pertimbangan hakim dalam pemidanaan, dan menganalisa bagaimana kebijakan *victim precipitation* ini untuk kedepannya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pembahasan yang diuraikan pada bab III dan saran merupakan upaya yang dapat dilakukan bagi memberikan masukan atas kesimpulan yang diteliti nantinya.